



PUTUSAN
Nomor 217/Pdt.G/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Saminoto Kartini, S.H., M.H.,C.L.A Dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Ulil Albab**, bertempat tinggal di Jln.Kelawas, Rt 000,Rw 000, Desa/kelurahan Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten/kota Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 31711, Lingga, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;
2. **Suliyanti**, bertempat tinggal di Jln.Kelawas, Rt 000,Rw 000, Desa/kelurahan Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten/kota Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 31711, Lingga, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 217/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 25 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019 dimana TERGUGAT dan TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Sumatra Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00225120.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp14.124.644,-(empat belas juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Sumatra Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00225120.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019;
5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-16 (enam belas) bulan April 2021 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran** atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”
8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut: Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- “10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”
9. Bahwa dapat PENGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) **Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji**, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;**

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-16 (enam belas), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No.480211900077 tertanggal 17 Desember 2019 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB, PENGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp727.744.753,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)**
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke- 16 (enam belas), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ULIL ALBAB, maka, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."*

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERUGAT dan TURUT TERUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERUGAT dan TURUT TERUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERUGAT dan TURUT TERUGAT yang menjadi kewajiban TERUGAT dan TURUT TERUGAT;
14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERUGAT dan TURUT TERUGAT untuk menjadi dasar TERUGAT dan TURUT TERUGAT agar TERUGAT dan TURUT TERUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERUGAT dan TURUT TERUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No.480211900077 tertanggal 17 Desember 2019.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERUGAT dan TURUT TERUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jln Kelawas, Rt.000, Rw.000, Desa/Kelurahan Lingga, Kecamatan Lawang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kidul, Kabupaten/Kota Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31711 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di, Jln Kelawas, Rt.000, Rw.000, Desa/Kelurahan Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten/Kota Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31711 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke- 16 (enam belas) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp727.744.753,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)**;
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) yang diajukan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3 Tahun 2000");

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT ATAS
PERBUATAN CIDERA JANJI(WANPRESTASI)TERGUGAT**

1. Bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai **Rp727.744.753,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)**; dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-16 (lama :29 bulan) (Jt Tempo : 17/04/2021)	:Rp. 179.058.159,-
2. Tunggakan bunga	: Rp. 0,-
3. Bunga harian angsuran berjalan	:Rp. 0,-
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan Denda periode lalu	: Rp.528.318.185,- : Rp. 9.624.919,-
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat	: Rp10.743.490,-
6. Biaya penanganan	: Rp 0,- - + : Rp. 727.744.753,-
7. Total discount	: Rp. 0,- -
8. Faktor pengurang	: Rp. 0,- -
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar Per tgl 31/8/2023	: Rp. 727.744.753,-

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu kewaktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan akta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077, tertanggal 17 Desember 2019 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah di sepakati dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.

6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00225120.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum.
7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB.
8. **Menghukum** TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB kepada PENGGUGAT.
9. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB.
10. **Menyatakan** Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB, dinyatakan Sah Demi Hukum.
11. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P06452327F, atas nama ULIL ALBAB, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00225120.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.
12. **Menyatakan** Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama ULIL ALBAB, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No W6.00225120.AH.05.01 Tahun 2019, Sah Demi Hukum.

13. **Menghukum** TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT senilai **Rp727.744.753,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)**; selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
14. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln. Kelawas, Rt 000, Rw 000, Desa/Kelurahan Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten/Kota Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 31711.
15. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln. Kelawas, Rt 000, Rw 000, Desa/Kelurahan Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten/Kota Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 31711.
16. **Menghukum** TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.
17. **Menghukum** TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 480211900077 tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00225120.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 03 Tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Data Kredit, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kwitansi No.:52882 tanggal 14 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1), selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Teguran (SP2), selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir (SP3), selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan Obyek Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ulil Albab dan Sulyanti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi BPKB Nomor P05768669, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun telah diberi kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini adalah

Tentang Jaminan Sertifika Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019, yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat, terhadap 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 Truck, Tahun 2019, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B107203, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ107203, No. Polisi BG 8254 DP, No. BPKB P05768669 atas nama Ulil Albab, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat tersebut Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena siapa yang menggugat, harus membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat serta surat – surat bukti dan keterangan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang syarat formil dari gugatan Penggugat, setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat terutama dari petitum – petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon menyatakan hukum dan Sah Demi Hukum Jaminan Fidusia Nomor 480211900077, tertanggal 17 Desember 2019 (**surat bukti P-1**), dimana jaminan Fidusia Nomor 480211900077, tertanggal 17 Desember 2019 tersebut telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 3 Tanggal 18-12-2019 yang dibuat oleh Notaris **Yusba Kurnia, S.H., M.Kn, (surat bukti P-4)**, yang merupakan Akta Autentik dan berkekuatan hukum, maka Pengadilan tidak berwenang untuk menyatakan Sah Demi Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Pengadilan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Penggugat berada dipihak yang kalah, karenanya Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami **Dr. H. Editerial, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, dan **Agus Rahardjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 217/Pen.Pdt.G/2023/PNPlg., Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. Zaenal Arief, S.H., M.H.,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

2. Agus Rahardjo, S.H.,

Panitera pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 162.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 59.500,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
10. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
10. Pemberitahuan Putusan	Rp. 61.000,00
11. PNBP Putusan	Rp. 30.000,00

Jumlah

Rp. 502.500,00

(lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)